



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh input pendidikan dalam hal ini peserta didik. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan integral dalam proses pendidikan disatuan pendidikan. Sehingga pendidikan dalam prosesnya tidak dapat berdiri sendiri, selalu terkait dengan berbagai faktor. Jumlah peserta didik dari berbagai jenjang setiap tahun selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi. Jenjang pendidikan yang menjadi tujuan para orang tua peserta didik adalah sekolah yang dikelola dan dibiayai langsung oleh pemerintah (sekolah negeri). Daya tampung sekolah negeri dari berbagai jenjang sangat terbatas sementara animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah Negeri sangat luar biasa.

Berdasar kondisi tersebut di atas, maka penerimaan peserta didik baru yang dilakukan harus berasaskan obyektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif serta proporsional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan



- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012—2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);
 10. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang PPDB Online Nomor: 429/25/Yansos, tanggal 22 April 2014;
 11. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 442.1/1511-Set Disdik tanggal 4 Maret 2014 tentang PPDB Layanan Pendidikan Peserta Didik Cerdas Yang memiliki potensi Cerdas Istimewa;
 12. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 13. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 420/Kep.217-Disdik/2014 tanggal 5 Juni 2014 Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2014/2015 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi



C. Pengertian

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
6. Bidang adalah Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kabupaten Bekasi.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kabupaten Bekasi.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB)
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
11. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMA.
12. Sekolah Penyelenggara Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa selanjutnya disebut CI, BI adalah Sekolah yang memberi kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan sosial.



14. Peserta didik adalah peserta didik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
15. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
16. Calon peserta didik baru luar daerah adalah calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah asing dan sekolah di luar Kabupaten Bekasi.
17. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan peserta didik baru pada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK .
19. PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
20. PPDB Online adalah system penerimaan peserta didik untuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK dengan system online (keadaan komputer yang terkoneksi/terhubung ke jaringan Internet)
21. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik tingkat kabupaten bekasi untuk jenjang SD.
22. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK.
23. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disingkat UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk pendidikan kesetaraan.
24. Nomor Peserta Ujian Sekolah adalah nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti kegiatan Ujian Sekolah
25. Nomor peserta UN/UNPK adalah Nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti UN/UNPK berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT).
26. Nomor Peserta UN Kesetaraan adalah Nomor Bukti Keikutsertaan Peserta Didik dalam Ujian Nasional Kesetaraan.
27. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional.
28. Daftar Nilai Ujian Sekolah adalah Daftar Nilai Hasil Ujian Sekolah yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan jenjang dan tingkatan.



29. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang selanjutnya disebut DNUN Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti Ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD.
30. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti Ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP.
31. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket C yang selanjutnya disebut DNUN Paket C adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket C yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti Ujian sejumlah mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMA.
32. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/ Madrasah.
33. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan Ijazah;
34. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas;
35. Orangtua/wali adalah seseorang yang menjadi penanggungjawab langsung calon peserta didik.

D. Tujuan, Prinsip, dan Asas

1. PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.
2. Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip :
 - a. Kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. Penolakan PPDB tidak boleh terjadi bagi calon peserta didik yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir;
 - c. Kebebasan menentukan pilihan pendaftaran bagi calon peserta didik ke sekolah negeri.
3. Pelaksanaan PPDB memiliki asas :
 - a. Objektif, artinya bahwa PPDB baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
 - b. Transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-



- penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. Tidak diskriminatif, artinya PPDB di Kabupaten Bekasi tidak membedakan suku, agama, ras atau golongan, dan gender.
 - e. Kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
 - f. Proporsional, artinya penerimaan peserta didik baru mempertimbangkan calon peserta didik baru berasal dari masyarakat ekonomi prasejahtera yang memiliki Kartu Pelindung Sejahtera (KPS) yang berdomisili terdekat pada wilayah sekolah dan untuk SMP yang berdomisili satu kecamatan dengan sekolah yang dituju.



BAB II
PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK DAN SLB

A. Penyelenggara PPDB terdiri atas :

1. Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi.
2. Penyelenggara PPDB Tingkat Kecamatan untuk jenjang PAUD, TK, SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD PAUD SD Kecamatan.
3. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
4. Kepanitiaan Penyelenggara PPDB di setiap tingkatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota

B. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB :

1. Tingkat Kabupaten
 - a. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat.
 - b. Melakukan pendataan dan penetapan satuan pendidikan penyelenggara PPDB.
 - c. Melakukan pendataan dan penetapan daya tampung satuan pendidikan.
 - d. Menyusun petunjuk teknis PPDB;
 - e. Mendistribusikan petunjuk teknis PPDB ke satuan pendidikan setiap jenjang;
 - f. Membuka Posko Layanan Pra pendaftaran;
 - g. Membangun kerjasama dengan pihak pihak terkait;
 - h. Melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk Posko Pelayanan;
 - i. Melaksanakan memonitor dan supervise penyelenggaraan PPDB;
 - j. Melaksanakan evaluasi;
 - k. Menyusun laporan;
 - l. Menyelesaikan masalah;



2. Tingkat Kecamatan

- a. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat.
- b. Melayani sekolah dan masyarakat dengan membentuk Posko Pelayanan;
- c. Melaksanakan monitoring dan supervise penyelenggaraan PPDB;
- d. Melaksanakan evaluasi;
- e. Menyusun laporan;
- f. Menyelesaikan masalah;

3. Tingkat Satuan Pendidikan

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB Tingkat satuan pendidikan, sebagai berikut:

- a. Memahami petunjuk teknis PPDB tahun pelajaran 2014/2015;
- b. Membuat usulan rencana daya tampung PPDB tahun pelajaran 2014/2015;
- c. Menandatangani fakta integritas bagi semua unsur personil sekolah;
- d. Melaksanakan sosialisasi kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar;
- e. Menyiapkan hardware dan software PPDB;
- f. Menyediakan tempat dan fasilitas pendukung PPDB;
- g. Menjelaskan mekanisme pendaftaran PPDB kepada calon peserta didik baru;
- h. Membantu calon peserta didik baru dalam melakukan pendaftaran PPDB;
- i. Melakukan verifikasi dokumen calon peserta didik baru;
- j. Melakukan pengolahan data;
- k. Membangun Kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- l. Melaksanakan rapat PPDB pada tingkat satuan pendidikan;
- m. Mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima;
- n. Memverifikasi berkas kelengkapan dokumen lapor diri / daftar ulang;
- o. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi calon peserta didik baru;
- p. Membuat laporan pelaksanaan PPDB.



BAB III

SISTEM DAN JALUR

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Sistem Penerimaan

1. Sistem Offline

- a. Penerimaan peserta didik baru dengan system offline dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sistem Offline diberlakukan untuk Jenjang satuan pendidikan PAUD, TK, SD dan SLB
- c. Sistem Offline diberlakukan untuk Jenjang satuan pendidikan SMP Jalur kelas Olahraga dan Jalur Inklusi.
- d. Sistem Offline pada Jenjang satuan pendidikan SMA diberlakukan untuk Jalur CI, BI dan Inklusi.

2. Sistem Online

- a. Penerimaan peserta didik baru dengan sistem Online dilakukan dengan mekanisme komputerisasi yang terkoneksi/terhubung melalui jaringan Internet ke server PPDB Online Kabupaten Bekasi.
- b. Sistem Online diberlakukan untuk Jenjang satuan pendidikan SMP pada Jalur Pra Sejahtera, Reguler dan Prestasi.
- c. Sistem Online pada Jenjang satuan pendidikan SMA diberlakukan untuk Jalur Pra Sejahtera, Reguler dan Prestasi
- d. Sistem Online pada Jenjang satuan pendidikan SMK diberlakukan untuk Jalur Pra Sejahtera, Reguler dan Prestasi

B. Jalur Penerimaan

1. Jalur Kelas Olahraga

- a. PPDB Jalur Kelas Olahraga diperuntukan bagi lulusan SD sederajat yang memiliki keberbakatan dibidang Olahraga.
- b. Sekolah penyelenggara kelas Olahraga adalah SMP Negeri 3 Cikarang Utara



2. Jalur Kelas Cerdas Istimewa (CI)

- a. PPDB Jalur Kelas Cerdas Istimewa (CI) diperuntukan bagi lulusan SMP sederajat yang memiliki kecerdasan Umum Istimewa.
- b. Sekolah penyelenggara Pendidikan Khusus Kelas Cerdas Istimewa adalah :
 - 1) SMA Negeri 1 Cikarang Utara
 - 2) SMA Negeri 1 Tambun Selatan
 - 3) SMA Negeri 2 Tambun Selatan
 - 4) SMA Negeri 1 Cikarang Pusat
 - 5) SMA Swasta IIBS Cikarang Selatan
 - 6) SMA Swasta PB Soedirman 2 Tarumajaya

3. Jalur Kelas Berbakat Istimewa (BI)

- a. PPDB Jalur Kelas Berbakat Istimewa (BI) diperuntukan bagi lulusan SMP sederajat yang memiliki Bakat Istimewa pada bidang Olahraga dan Kesenian
- b. Sekolah Penyelenggara Kelas Berbakat Istimewa (BI) Bidang Olahraga adalah :
 - 1) SMAN 1 Cikarang Utara
 - 2) SMAN 1 Cikarang Pusat
- c. Sekolah Penyelenggara Kelas Berbakat Istimewa (BI) Bidang Kesenian adalah :
 - 1) SMAN 1 Tambun Selatan

4. Jalur Inklusi

- a. PPDB Jalur Inklusi diperuntukan bagi calon peserta didik baru SD, SMP dan SMA yang memiliki kebutuhan Khusus (Tunanetra, tunarungu dan tunadaksa)
- b. Sekolah Penyelenggara Jalur Inklusi adalah :
 - 1) **Jenjang SD**
 - a) SD Negeri Wanasari 02
 - b) SD Negeri Wanasari 06
 - c) SD Swasta Azzahra
 - d) SD Negeri Setiadarma 01
 - e) SD Negeri Srimukti 01
 - f) SD Swasta Nurul Falah
 - g) SD Negeri Kalijaya 02
 - h) SD Negeri Kedungjaya
 - i) SD Negeri Jejalen



2) Jenjang SMP

- a) SMP Negeri 1 Tambun Selatan
- b) SMP Negeri 1 Cikarang Utara
- c) SMP Negeri 1 Babelan
- d) SMP Negeri 1 Cikarang Selatan

3) Jenjang SMA

- a) SMA Negeri 1 Cikarang Selatan
- b) SMA Negeri 1 Cikarang Utara
- c) SMA Negeri 1 Babelan
- d) SMA Negeri 1 Tambun Selatan

5. Jalur Pra Sejahtera.

- a. PPDB Jalur Pra Sejahtera diperuntukan bagi peserta didik baru yang memiliki keterbatasan dalam hal sosial ekonomi
- b. Calon peserta didik baru jalur pra sejahtera jenjang SMP, SMA dan SMK dapat memilih satu sekolah terdekat dari domisili calon peserta didik
- c. Khusus untuk SMK dengan pilihan satu sekolah untuk tiga pilihan paket kompetensi keahlian

6. Jalur Reguler

a. Tahap I (Umum)

- 1) PPDB Jalur Reguler Tahap I (Umum) diperuntukan bagi Jenjang SMP, SMA dan SMK yang parameter seleksi menggunakan hasil Ujian Sekolah (US) dan Hasil Ujian Nasional (UN)
- 2) Calon Peserta Didik Baru SMP dapat memilih maksimal 2 (dua) sekolah pilihan SMP negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
- 3) Calon Peserta Didik Baru SMA dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah pilihan SMA negeri yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
- 4) Calon Peserta Didik Baru SMK dapat memilih 1 (satu) sekolah dengan 3 (tiga) pilihan paket Kompetensi Keahlian.
- 5) Pilihan 1, 2 dan 3 merupakan urutan prioritas pilihan.
- 6) Jika pilihan 1, 2 dan 3 di jurnal PPDB harian tidak diterima, maka Calon Peserta Didik Baru SMP, SMA, SMK bisa mengikuti seleksi pendaftaran PPDB online pada tahap berikutnya sesuai jadwal.



- 7) Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan **diterima** tidak dapat mendaftar kembali pada jalur dan pada tahap berikutnya
- 8) Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan **tidak diterima** dapat mendaftar kembali pada jalur dan pada tahap berikutnya

b. Tahap II (Rayonisasi)

- 1) PPDB Jalur Raguler Tahap II (Rayonisasi) diperuntukan bagi peserta didik baru SMP dan SMA dengan parameter seleksi menggunakan hasil Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN)
- 2) Calon Peserta Didik Baru SMP dapat memilih sejumlah sekolah SMP negeri yang ada di wilayah Kecamatan berdasarkan domisili pada kartu keluarga.
- 3) Calon Peserta Didik Baru SMA dapat memilih sejumlah sekolah SMA negeri yang ada di wilayah Kecamatan berdasarkan domisili pada kartu keluarga.
- 4) Urutan Pilihan merupakan urutan prioritas seleksi.
- 5) Calon peserta didik baru yang boleh mendaftar baik pada jenjang SMP maupun SMA hanya yang berdomisili di kecamatan tersebut.
- 6) Calon peserta didik baru SMK tidak dapat mengikuti seleksi tahap Rayonisasi, tahap II pada SMK hanya dilakukan untuk mengisi daya tampung yang belum terpenuhi

c. Tahap III (Khusus)

- 1) PPDB Jalur Raguler Tahap III (Khusus) diperuntukan bagi peserta didik baru SMP dan SMA dengan parameter seleksi menggunakan hasil Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) guna memenuhi daya tampung sekolah tertentu tanpa melihat domisili calon peserta didik baru
- 2) Jumlah pilihan sekolah sejumlah sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi (berlaku pada Jenjang SMP dan SMA).
- 3) Tahap Khusus SMK dilaksanakan pada tahap II
- 4) Kekosongan daya tampung setelah seleksi calon peserta didik baru tahap III (bagi SMP dan SMA) dan tahap II (bagi SMK) hanya dapat diisi melalui mutasi peserta didik baru tahun pelajaran 2014/2015



7. Jalur Prestasi

- a. PPDB Jalur Prestasi diperuntukan bagi peserta didik baru SMP, SMA dan SMK yang memiliki prestasi juara 3 (tiga) tingkat Kabupaten keatas pada bidang Akademik dan Non Akademik dalam kejuaraan resmi yang berjenjang
- b. PPDB Jalur Prestasi dilaksanakan melalui Jalur Reguler baik tahap I, II dan III dengan parameter seleksi hasil Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN) ditambah nilai hasil kejuaraan yang diraih.
- c. Penyelenggaraan pembelajaran peserta didik baru jalur prestasi dapat dilakukan dengan pendekatan kelas atau digabung dengan peserta didik reguler.



BAB IV

MEKANISME SELEKSI DAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Mekanisme Seleksi

1. Tata Cara Pendaftaran

a. Pra Pendaftaran dan Verifikasi Pra Pendaftaran

- 1) Pra Pendaftaran dan verifikasi Pra Pendaftaran diberlakukan bagi calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Bekasi, calon peserta didik baru Jalur Prestasi dan lulusan tahun sebelumnya baik berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Bekasi.
- 2) Calon peserta didik baru datang ke panitia penyelenggara pra pendaftaran untuk melakukan Pra Pendaftaran dan verifikasi Pra Pendaftaran.
- 3) Sekolah penyelenggara Pra Pendaftaran dan Verifikasi Pra Pendaftaran adalah :

a) Jenjang PAUD, TK, SD, SLB dan SMP

Pra Pendaftaran dan Verifikasi Pra Pendaftaran untuk Jenjang PAUD, TK, SD, SLB dan SMP dilakukan diseluruh satuan pendidikan penyelenggara PPDB

b) Jenjang SMA

Pra Pendaftaran dan Verifikasi Pra Pendaftaran untuk Jenjang SMA dilakukan di SMA Negeri 1 Babelan, SMA Negeri 1 Tambun Selatan, SMA Negeri 1 Cikarang Utara, SMA Negeri 1 Kedungwaringin, dan SMA Negeri 1 Cikarang Pusat.

c) Jenjang SMK

Pra Pendaftaran dan Verifikasi Pra Pendaftaran untuk Jenjang SMK dilakukan di SMK Negeri 1 Cikarang Barat dan SMK Negeri 2 Cikarang Barat.

b. Pendaftaran dan Verifikasi Pendaftaran.

1) Pendaftaran Jenjang PAUD, TK, SD dan SLB.

- a) Calon peserta didik baru langsung daftar secara offline ke satuan pendidikan yang dituju.
- b) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan



c. Pendaftaran Jenjang SMP

- 1) Pendaftaran Jenjang SMP Jalur Kelas Olahraga dan Jalur Inklusi dilaksanakan secara Offline, peserta didik baru langsung mendaftar ke SMP Negeri 3 Cikarang Utara.
- 2) Pendaftaran Jenjang SMP Jalur Pra Sejahtera, Reguler dan Prestasi dilaksanakan secara Online
- 3) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada saat Verifikasi pendaftaran.

d. Pendaftaran Jenjang SMA

- 1) Pendaftaran Jenjang SMA Jalur Kelas Cerdas Istimewa (CI) dan Jalur Kelas Berbakat Istimewa (BI) serta Jalur Inklusi dilaksanakan secara Offline.
- 2) Pendaftaran Jenjang SMA Jalur Pra Sejahtera, Reguler dan Prestasi dilaksanakan secara Online.
- 3) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada saat Verifikasi pendaftaran.

e. Pendaftaran Jenjang SMK

- 1) Pendaftaran Jenjang SMK Jalur Pra Sejahtera, Reguler dan Prestasi dilaksanakan secara Online.
- 2) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada saat Verifikasi pendaftaran.

f. Alamat Pendaftaran PPDB Online

Calon peserta didik melakukan pendaftaran disitus publik PPDB Online
<http://kabbekasi.siap-ppdb.com>

Langkah-langkah pendaftaran :

- 1) Calon peserta didik melakukan pendaftaran mandiri
- 2) Calon peserta didik memilih sekolah tujuan
- 3) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran
- 4) Calon Peserta didik melakukan Verifikasi pendaftaran
- 5) Calon Peserta didik memantau hasil seleksi online di <http://kabbekasi.siap-ppdb.com>
- 6) Calon Peserta didik yang diterima melakukan lapor diri/registrasi ulang di sekolah tujuan



2. Tata Cara Seleksi

a. Parameter seleksi

1) Jenjang PAUD, TK dan SD

- (a) Parameter Seleksi Jenjang PAUD, TK dan SD menggunakan usia kronologis (umur)
- (b) Parameter seleksi selanjutnya menggunakan jarak tempuh dari tempat tinggal
- (c) Dan waktu verifikasi pendaftaran di satuan pendidikan yang dituju.
- (d) Parameter Seleksi Jenjang SD Jalur Kelas Inklusi disesuaikan dengan kebutuhan khusus calon peserta didik

2) Jenjang SLB

Parameter seleksi jenjang SLB sesuai kebutuhan khusus calon peserta didik

3) Jenjang SMP

- (a) Parameter Seleksi Jenjang SMP Jalur kelas olah raga dengan parameter seleksi hasil test kecakapan khusus bidang olah yang ditekuni calon peserta didik
- (b) Parameter Seleksi Jejang SMP Jalur Pra Sejahtera dan Reguler Menggunakan hasil Ujian Sekolah (US)
- (c) Parameter seleksi Jenjang SMP Jalur Prestasi menggunakan Parameter hasil Ujian Sekolah (US) ditambah Nilai hasil Kejuaraan yang diraih
- (d) Parameter Seleksi Jenjang SMP Jalur Kelas Inklusi disesuaikan dengan kebutuhan khusus calon peserta didik

4) Jenjang SMA

- (a) Parameter Seleksi Jenjang SMA Jalur kelas Cerdas Istimewa (CI) hasil pemeriksaan psikologis kecerdasan umum calon peserta didik.
- (b) Parameter Seleksi Jenjang SMA Jalur Kelas Berbakat Istimewa Bidang Olahraga menggunakan hasil test kecakapan khusus bidang olahraga yang akan diikuti calon peserta didik.
- (c) Parameter Seleksi Jenjang SMA Jalur Kelas Berbakat Istimewa Bidang Kesenian menggunakan hasil test kecakapan khusus bidang kesenian yang akan diikuti calon peserta didik
- (d) Parameter Seleksi Jenjang SMA Jalur Kelas Inklusi disesuaikan dengan kebutuhan khusus calon peserta didik



- (e) Parameter Seleksi Jenjang SMA Jalur Pra Sejahtera dan Reguler menggunakan parameter hasil Ujian Nasional (UN)
- (f) Parameter seleksi Jenjang SMA Jalur Prestasi menggunakan Parameter hasil Ujian Nasional (UN) ditambah Nilai hasil Kejuaraan yang diraih

5) Jenjang SMK

- (a) Parameter Seleksi Jenjang SMK Jalur Pra Sejahtera dan Reguler menggunakan parameter hasil Ujian Nasional (UN)
- (b) Parameter seleksi Jenjang SMK Jalur Prestasi menggunakan Parameter hasil Ujian Nasional (UN) ditambah Nilai hasil Kejuaraan yang diraih

b. Parameter Penetapan Rangking

1) Jalur Pra sejahtera

Calon peserta didik warga Kabupaten Bekasi yang berasal dari pra sejahtera, diseleksi berdasarkan jumlah nilai ujian nasional. Jika jumlah nilai UN pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:

- (a) Urutan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar sesuai dengan urutan yang tercantum dalam SKHUN.

Untuk Jenjang SMP :

- Bahasa Indonesia,
- Matematika
- IPA

Untuk Jenjang SMA/SMK :

- Bahasa Indonesia,
- Bahasa Inggris
- Matematika
- IPA

- (b) Jika nilai diatas juga masih sama, maka didahulukan calon peserta didik yang berasal dari keluarga yang lebih banyak tanggungan keluarganya, dengan kriteria sebagai berikut:

- Tanggungan keluarga (anak) 1 diberikan tambahan skor 0,5
- Tanggungan keluarga (anak) 2 diberikan tambahan skor 1,00
- Tanggungan keluarga (anak) 3 diberikan tambahan skor 1,50
- Tanggungan keluarga (anak) di atas 3 diberikan tambahan skor 2,00



- (c) Utamakan calon peserta didik yang usia kronologisnya lebih tua
- (d) Waktu Verifikasi pendaftaran

2) Jalur Reguler (tahap I, II dan III)

- (a) Calon peserta didik yang berasal dari jalur reguler, diseleksi berdasarkan jumlah nilai Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN) dengan mempertimbangkan prestasi Akademik dan Non Akademik.
- (b) Urutan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar sesuai dengan urutan yang tercantum dalam SKHUN.

Untuk Jenjang SMP :

- Bahasa Indonesia,
- Matematika
- IPA

Untuk Jenjang SMA/SMK :

- Bahasa Indonesia,
- Bahasa Inggris
- Matematika
- IPA

- (c) Utamakan calon peserta didik yang usia kronologisnya lebih tua
- (d) Waktu Verifikasi pendaftaran

3) Jalur Prestasi

Prestasi yang diakui adalah prestasi bidang akademik dan non akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Kejuaraan yang dilakukan secara berjenjang melalui jalur kedinasan atau pemerintah atau komite olah raga nasional Indonesia.
- (b) Prestasi kejuaraan diperoleh calon peserta didik baru 3 tahun terakhir pada satuan pendidikan sebelumnya (untuk SMA/SMK) dan 6 tahun terakhir untuk SMP.
- (c) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi :
 - (1) Sains
 - (2) Agama
 - (3) Seni dan Budaya



(d) Kejuaraan yang dimaksud pada angka (1) meliputi :

- (1) Olimpiade Sains Nasional
- (2) International Mathematics and Sains Olimpiade
- (3) International Junior Science Olympiad
- (4) International Mathematics Competition
- (5) International Biology Olympiad
- (6) International Physica Olympiad
- (7) International Mathematics Olympiad
- (8) International Chemistry Olympiad
- (9) Invitation of World Youth Mathematics Intercity Competition
- (10) Olimpiade olah raga siswa nasional
- (11) Festival lomba seni siswa nasional
- (12) Debat Bahasa Indonesia
- (13) Debat Bahasa Inggris
- (14) Lomba Karya Ilmiah Remaja
- (15) Lomba Karya Tulis ilmiah
- (16) Calistung

(e) Penambahan nilai prestasi dilakukan dengan cara :

- (1) Calon peserta didik yang berprestasi datang ke dinas Pendidikan Kab. Bekasi untuk melakukan Verifikasi dari pendataan prestasi dengan membawa piagam, sertifikat atau medali kejuaraan sebagaimana dimaksud.
- (2) Operator dinas Pendidikan Kab Bekasi memberikan nilai tambah prestasi
- (3) Operator dinas Pendidikan Kab Bekasi mencetak tanda bukti penambahan nilai prestasi sebanyak 2 rangkap, 1 diberikat kepada peserta didik 1 sebagai arsip dinas
- (4) Calon peserta didik melakukan pendaftaran Online



(f) Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yg diperoleh

- (1) Jika jumlah nilai UN pada batas maksimum daya tampung (passing grade) sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
- (2) Urutan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar sesuai dengan urutan yang tercantum dalam SKHUN.

Untuk Jenjang SMP :

- Bahasa Indonesia,
- Matematika
- IPA

Untuk Jenjang SMA/SMK :

- Bahasa Indonesia,
- Bahasa Inggris
- Matematika
- IPA

- (3) Usia calon peserta didik diutamakan yang lebih tua
- (4) Waktu Verifikasi pendaftaran

(g) Ketentuan mengenai nilai Jalur Prestasi diatur sebagai ketentuan berikut :

Nilai Jalur Prestasi Jenjang SMP

No	Jenjang	Peringkat	Nilai
1	Internasional	I	140
		II	130
		III	120
2	Nasional	I	110
		II	100
		III	90
3	Provinsi	I	80
		II	70
		III	60
4	Kabupaten	I	50
		II	40
		III	30



Nilai prestasi Jenjang SMA/SMK

No	Jenjang	Peringkat	Nilai
1	Internasional	I	150
		II	140
		III	130
2	Nasional	I	120
		II	110
		III	100
3	Provinsi	I	90
		II	80
		III	70
4	Kabupaten	I	60
		II	50
		III	40

B. Daya Tampung Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

1. Ketentuan Umum

- a. Setiap sekolah peserta PPDB memiliki batasan daya tampung Calon Peserta Didik Baru dan berorientasi pada peningkatan mutu;
- b. Daya tampung dari tiap sekolah sebagaimana diatur dalam Lampiran keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- c. PPDB On-line berbasis nilai US SD atau nilai UN berasaskan kompetitif, melalui seleksi berdasarkan nilai US SD atau nilai UN SMP/MTs atau yang sederajat;
- d. Daya tampung PPDB On-line berbasis nilai UN sebesar 100 %, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) 20 % Calon Peserta Didik Baru Berbasis nilai Ujian Nasional warga Kabupaten Bekasi berasal dari peserta didik pra sejahtera;
 - (2) 45 % Daya tampung PPDB On-line berbasis nilai Ujian Nasional ditujukan untuk Calon Peserta Didik Baru dari dalam Kabupaten Bekasi jalur reguler tahap I umum (Berlaku untuk jenjang SMP dan SMA);
 - (3) 30 % Calon Peserta Didik Baru Berbasis nilai Ujian Sekolah atau Ujian Nasional dari dalam Kabupaten Bekasi berdasar rayonisasi wilayah kecamatan. (Berlaku untuk Jenjang SMP dan SMA);
 - (4) Maksimal 5 % Calon Peserta Didik Baru Berbasis nilai Ujian Nasional berasal dari luar Kabupaten Bekasi (Berlaku untuk Jenjang SMP, SMA dan SMK);



- (5) 75 % Daya tampung PPDB On-line berbasis nilai Ujian Nasional ditujukan untuk Calon Peserta Didik Baru dari dalam Kabupaten Bekasi reguler umum (Berlaku untuk jenjang SMK);
 - (6) Apabila daya tampung disekolah belum terpenuhi maka diadakan seleksi ulang pada tahap II bagi SMK dan tahap III bagi SMP, SMA tanpa lagi melihat domisili calon peserta didik
- e. Lulusan sebelum tahun pelajaran 2013/2014 baik yang berasal dari Kabupaten Bekasi maupun luar Kabupaten Bekasi masih bisa mengikuti seleksi PPDB;
 - f. Apabila kuota untuk calon peserta didik pra sejahtera dan kuota luar kabupaten belum terpenuhi, maka dapat diisi oleh Calon Peserta Didik Baru dari dalam Kabupaten Bekasi reguler rayonisasi;

2. Ketentuan Khusus

Jumlah peserta didik dan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. Peserta didik baru TK, PAUD jumlah 25 (dua puluh lima)/rombel;
- b. Peserta didik baru SD jumlah 40 (empat puluh)/rombel;
- c. Peserta didik baru SMP jumlah 40 (empat puluh)/rombel;
- d. Peserta didik baru SMA jumlah 40 (empat puluh)/rombel;
- e. Peserta didik baru SMK jumlah 40 (empat puluh)/rombel;
- f. peserta didik baru SMA Kelas CI dan BI jumlah 32 (tiga puluh dua)/rombel;
- g. daya tampung setiap sekolah reguler ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;



BAB V

PENGUMUMAN DAN REGISTRASI

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pengumuman

Pengumuman PPDB dilakukan secara terbuka melalui website PPDB On-line Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sesuai jadwal.

B. Registrasi

1. Calon Peserta didik baru yang telah diterima wajib daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan;
2. Apabila Calon Peserta Didik Baru yang diterima tidak daftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka calon peserta didik dinyatakan mengundurkan diri, dan haknya sebagai peserta didik baru hilang.
3. Untuk SMP, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat registrasi sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisir sekolah asal.
 - b. Menyerahkan SKHUS/M asli dan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal.
 - c. Menyerahkan fotokopi Nomor Induk Peserta didik Nasional (NISN).
 - d. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - e. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna kuning.
4. Untuk SMA/SMK, berkas yang harus dibawa/diserahkan saat registrasi sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisir sekolah asal.
 - b. Menyerahkan SKHUN asli dan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal.
 - c. Menyerahkan fotokopi raport SMP/MTs. Kelas VII, VIII dan IX.
 - d. Menyerahkan fotokopi Nomor Induk Peserta didik Nasional (NISN).
 - e. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - f. Semua berkas tersebut di atas, dimasukkan dalam map warna kuning.



C. Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Jadwal Kegiatan PAUD, TK, SD DAN SLB :

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Sosialisasi PPDB	27 Maret - 29 Mei 2014	Sekolah penyelenggara
2	Pendaftaran	23 Juni - 5 Juli 2014	s.d.a
3	Pengumuman	7 Juli 2014	s.d.a
4	Registrasi	8 - 12 Juli 2014	s.d.a

2. Jadwal Kegiatan SMP kelas olah raga :

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Sosialisasi PPDB	10 Febr – 29 Maret 2014	Sekolah penyelenggara
2	Pendaftaran	1 April - 30 April 2014	s.d.a
3	Verifikasi Berkas	2 Mei - 10 Mei 2014	s.d.a
4	Pelaksanaan psikotest	14 April 2014	s.d.a
5	Pengumuman Hasil Test	17 Mei 2014	s.d.a
6	Lapor Diri/Registrasi	9 – 14 Juni 2014	s.d.a
7	Rapat Orang Tua Peserta Didik Baru	12 Juli 2014	s.d.a



3. Jadwal Kegiatan SMA kelas CI dan BI :

No	Kegiatan	Waktu		Tempat
		Sblm PPDB Reguler	Stlh PPDB Reguler	
1	Sosialisasi PPDB	10 Febr – 29 Maret 2014	10 Febr – 29 Maret 2014	Sekolah penyelenggara CI-BI
2	Pendaftaran	1 April – 20 April 2014	-	s.d.a
3	Verifikasi Berkas	1 April – 22 April 2014	-	s.d.a
4	Pelaksanaan psikotest	2 – 3 Mei 2014	19 Juli 2014	s.d.a
5	Pelaksanaan tes TPA	25 Mei 2014	-	s.d.a.
6	Pengumuman Hasil Test	31 Mei 2014	16 Agust 2014	s.d.a
7	Lapor Diri/Registrasi	16 – 21 Juni 2014	-	s.d.a
8	Rapat Orang Tua Peserta Didik Baru	28 Juni 2014	23 Agust 2014	s.d.a

4. Jadwal Kegiatan SMP, SMA dan SMK regular:

Jalur PPDB PrasejahteraJenjang SMP, SMA dan SMK

No	Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Pendaftaran	16 Juni – 21 Juli 2014	24 Jam	Ditutup pendaftaran tgl 21 Juli 2014 jam 12.00 Wib
2	Verifikasi pendaftaran	16 Juni – 21 Juli 2014	08.00 s/d 14.00 Wib	Disekolah Tujuan
3	Pengumuman Passing grade online	23 Juli 2014	08.00 Wib	Disekolah Tujuan, situs PPDB Disdik Kab Bekasi
4	Lapor diri / registrasi	23 - 25 Juli 2014	08.00 s/d 14.00 Wib	Disekolah Tujuan



5. Jalur PPDB Reguler Tahap I (Umum)

Jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri

No	Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Pra Pendaftaran *)	23-28 Juni 2014	24 Jam	Ditutup pendaftaran tgl 28 Juni 2014 jam 12.00 Wib
2	Verifikasi pra pendaftaran *)	23-28 Juni 2014	08.00 s/d 14.00 Wib	Disekolah Tujuan
3	Pendaftaran	23-28 Juni 2014	24 Jam	Ditutup pendaftaran tgl 28 Juni 2014 jam 12.00 Wib
4	Verifikasi pendaftaran	23-28 Juni 2014	08.00 s/d 14.00 Wib	Disekolah Tujuan
5	Pengumuman Passing grade online	30 Juni 2014	08.00 Wib	Disekolah Tujuan, situs PPDB Disdik Kab Bekasi
6	Lapor diri/registrasi	30 Juni – 4 Juli 2014	08.00 s/d 14.00 Wib	Disekolah Tujuan

6. Jalur PPDB Reguler Tahap II (Rayonisasi)

Jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri

No	Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Pendaftaran	30 Juni - 5 Juli 2014	24 Jam	Ditutup pendaftaran tgl 5 Juli 2014 jam 12.00 Wib
2	Verifikasi pendaftaran	30 Juni - 5 Juli 2014	08.00 s/d 14.00 Wib	Disekolah Tujuan
3	Pengumuman Passing grade online	7 Juli 2014	08.00 Wib	Disekolah Tujuan, situs PPDB Disdik Kab Bekasi
4	Lapor diri/registrasi	7 - 9 Juli 2014	08.00 s/d 14.00 Wib	Disekolah Tujuan



7. Jalur PPDB Reguler Tahap III (Khusus)

Jenjang SMP dan SMA Negeri

No	Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Pendaftaran	7 - 8 Juli 2014	24 Jam	Ditutup pendaftaran tgl 8 Juli 2014 jam 12.00 Wib
2	Verifikasi pendaftaran	7- 8 Juli 2014	08.00 s/d 14.00 Wib	Disekolah Tujuan
3	Pengumuman Passing grade online	9 Juli 2014	08.00 Wib	Disekolah Tujuan, situs PPDB Disdik Kab Bekasi
4	Lapor diri/registrasi	10 - 12 Juli 2014	08.00 s/d 14.00 Wib	Disekolah Tujuan

Ket: *) = Tempat pra pendaftaran dan verifikasi pra pendaftaran sebagai berikut :

Jenjang PAUD, TK, SD, SLB dan SMP Diseluruh Satuan pendidikan

Jenjang SMA

- a. SMAN 1 Tambun Selatan
- b. SMAN 1 Cikarang Utara
- c. SMAN 1 Cikarang Pusat
- d. SMAN 1 Kedungwaringin
- e. SMAN 1 Babelan

Jenjang SMK

- a. SMKN 1 Cikarang Barat
- b. SMKN 2 Cikarang Barat



BAB VI

BIAYA PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Sumber Pembiayaan PPDB

1. APBD II.
2. BOS pusat.
3. BOS Propinsi.
4. Komite sekolah sebagaimana tertuang dalam APBS (untuk SMA/SMK).
5. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat

B. Peruntukan Biaya

1. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Kabupaten Bekasi mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
 - b. Pencetakan dan pendistribusian juknis PPDB kesatuan pendidikan;
 - c. Penyediaan software dan hardware;
 - d. Monitoring, supervisi dan pelaporan ppdb;
 - e. Honorarium kepanitiaan.
2. Biaya penyelenggaraan PPDB Tingkat Satuan Pendidikan mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi, seperti pembuatan spanduk dll.
 - b. Kegiatan rapat-rapat dinas terkait penyelenggaraan PPDB.
 - c. Pelatihan admin dan operator PPDB.
 - d. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pengumuman dan registrasi;
 - e. Konsumsi makan minum panitia
 - f. Penyelenggaraan psikotes bagi SMA kelas CI dan SMP kelas olah raga.
 - g. Pelaksanaan tes praktek (seleksi prestasi non akademis) bagi SMA kelas BI.
 - h. Pelaksanaan tes praktek (seleksi prestasi non akademis) bagi SMP kelas OR.
 - i. Pengadaan ATK
 - j. Pengadaan format pendaftaran/pengumuman dsb.
 - k. Penyediaan perangkat software dan hardware termasuk biaya jasa telkom;
 - l. Pelaksanaan pengumuman dan registrasi calon peserta didik yang diterima



- m. Kegiatan monitoring dan supervisi penyelenggaraan PPDB di satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - n. Honorarium kepanitiaan PPDB;
 - o. Penyusunan dan pengiriman laporan.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan PPDB tidak boleh memungut biaya dari calon peserta didik.



BAB VII

MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Monitoring Dan Supervisi PPDB

1. Monitoring dan supervisi persiapan PPDB

Kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap persiapan program PPDB. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa persiapan PPDB, mulai dari penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi petunjuk teknis, pelatihan operator, pembuatan software aplikasi PPDB online, penandatanganan fakta integritas dan penyiapan fasilitas pendukung penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2014/2015 sesuai kebutuhan.

2. Monitoring dan supervisi pelaksanaan PPDB

Kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program PPDB. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraan PPDB Kabupaten Bekasi Tahun Pelajaran 2014/2015 sesuai dengan petunjuk teknis.

B. Pelaporan

1. Setiap satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan kegiatan PPDB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan registrasi selesai.
2. Pelaporan meliputi aspek kegiatan, pembiayaan dan hasil PPDB.



BAB VIII

SANKSI

1. Calon peserta didik baru yang melakukan pelanggaran seperti memberikan data/dokumen palsu dan pelanggaran lainnya, dibatalkan haknya sebagai peserta didik baru tahun pelajaran 2014/2015.
2. Panitia penyelenggaran PPDB yang melakukan pelanggaran seperti manipulasi data, menerima suap dan pelanggaran lainnya, dikenakan sanksi dibebaskan tugas sebagai panitia dan dapat diproses sesuai perundang-undangan.



BAB IX

MUTASI SISWA BARU

A. Ketentuan Umum Mutasi.

1. Satuan pendidikan Jenjang PAUD, TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK harus memfasilitasi peserta didik yang mutasi/pindah sekolah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Orang tua/wali peserta didik harus membuat surat permohonan masuk/keluar sekolah dan ditandatangani di atas matrai 6.000 dengan dilampiri:
 - a. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
 - b. Fotokopi SKHUN yang telah dilegalisir.
 - c. Fotokopi Buku Laporan Hasil Pendidikan/Raport yang telah dilegalisir.
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali.
 - f. Fotokopi/print out NISN.
 - g. Fotokopi akreditasi sekolah asal.
3. Pelaksanaan mutasi lintas provinsi dan kabupaten/kota harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
4. Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara mutasi/pindah sekolah dan persyaratan lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan bentuk laporan hasil belajar (LHB) dari sekolah asal sesuai dengan bentuk raport yang digunakan di sekolah tujuan.
 - b. Melakukan program matrikulasi bagi siswa mutasi/pindahan.

B. Ketentuan Khusus Mutasi

1. Proses mutasi peserta didik pada satuan pendidikan SMA dapat pindah ke:
 - a. Peminatan yang sama pada satuan pendidikan berbeda;
 - b. Peminatan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
 - c. Peminatan yang berbeda pada satuan pendidikan berbeda.
2. Proses mutasi peserta didik pada satuan pendidikan SMK dapat pindah ke Paket kompetensi keahlian yang sama pada satuan pendidikan yang berbeda;
3. Mutasi/pindah sekolah tidak dapat dilakukan dari :
 - a. Satuan pendidikan SMA ke satuan pendidikan SMK atau sebaliknya.
 - b. Kelas Reguler SMA ke kelas CI atau BI SMA.
 - c. Mutasi ke jenjang kelas yang lebih tinggi.



BAB X LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam petunjuk teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

BUPATI BEKASI

dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN